



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARTOB Alias SOLEH Bin SOBARI
2. Tempat lahir : Suka Nanti
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 14 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cabang Empat RT 001/001 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 13 Agustus 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 401/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 401/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARTOB Alias SOLEH Bin SOBARI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwaHARTOB Alias SOLEH Bin SOBARI dengan pidana penjaraselama2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak HP merk oppo F11 dengan IMEI1:865013042288131 IMEI2: 865013042288123;
 - 1 (satu) unit HP merk oppo F11 warna warna Ungu Flourit nomor IMEI1:865013042288131 IMEI2: 865013042288123;
 - 1 (satu) Buah STNK dengan No.POL BE 2571 GAA An. SUROHMAN;
 - 1 (satu) unit Motor Honda beat Warna Hitam BE 2571 GAA Noka.: MH1JM9116MK682942 Nosin.: JM91E1682609 berikut kunci kontak;Telah diputus di perkara an. SAHPERI Bin Hasanudin;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

hal 2 dari 19 hal

Putusan. Nomor 401/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HARTOB Alias SOLEH Bin SOBARI Bersama-sama Saksi SAHPERI Bin HASANUDIN (telah menjalani hukuman) pada hari Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 03.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah Saksi SUROHMAN yang beralamatkan di Kampung Srikaton Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2021 dengan No.Pol BE 2571 GAA, Noka. : MH1JM9116MK682942 Nosin.: JM91E1682609 An.SUROHMAN, 1 buah hp merk oppo F11 warna ungu, 1 buah hp merk oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) buah botol parfum minyak wangi isi ulang milik saksi SUROHMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi SAHPERI dalam perjalanan menuju pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra setelah berkunjung kerumah kontrakan kekasih Saksi SAHPERI yang beralamatkan di Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Bahwa pada saat dalam perjalanan tersebut tepatnya di Kec. Padang Ratu, Saksi SAHPERI mengajak Terdakwa kearah Kampung Srikaton dengan tujuan untuk melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, di dekat rumah Saksi SUROHMAN yang beralamatkan di Kampung Srikaton Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah lalu Saksi SAHPERI langsung memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sepeda motor milik Saksi SAHPERI dengan tujuan mengawasi tempat sekitar, kemudian Saksi SAHPERI yang telah membawa obeng sebelumnya langsung menuju jendela depan rumah Saksi



SUROHMAN dan mencongkel jendela hingga terbuka dan rusak kemudian Saksi SAHPERI masuk ke dalam rumah Saksi SUROHMAN dan pada saat didalam rumah tersebut, Saksi SAHPERI mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) buah Hp oppo A31 warna hitam serta 1 buah botol parfum minyak wangi isi ulang yang terletak di keranjang pakain tepat disamping Saksi SUROHMAN yang pada saat itu sedang tidur. Bahwa kemudian Saksi SAHPERI menuju keruang tengah rumah Saksi SUROHMAN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan kunci kontak dalam keadaan menempel dimotor tersebut lalu Saksi SAHPERI membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan cara membuka kunci engsel pintu samping sebelah kiri rumah Saksi SUROHMAN kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut Saksi SAHPERI dorong/tuntun kejalan kemudian Saksi SAHPERI hidupkan dan Terdakwa mengikuti/membuntuti dari belakang lalu menuju kebun sawit yang beralamatkan di Kampung Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah guna menyimpan barang-barang hasil curian;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi SAHPERI kembali menemui Terdakwa dirumah dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi SUROHMAN telah dijual dan Saksi SAHPERI memberikan uang sekira Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian untuk Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terhadap Saksi SUROHMAN dalam melakukan pencurian dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUROHMAN mengalami kerugian materil sekira Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Surohman Bin Sumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 03:30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Kampung Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sahperi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 berwarna hitam serta 1 (satu) botol parfum minyak wangi isi ulang milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan mengambil barang milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan mencongkel dan merusak jendela depan rumah saksi menggunakan obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning yang dibawa Terdakwa dari rumahnya. Setelah berhasil membuka jendela tersebut, Terdakwa memasuki rumah saksi lewat jendela yang sudah dirusak oleh Terdakwa dan selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa posisi barang-barang milik saksi tersebut sebelum hilang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk honda warna hitam berada di ruang tengah dekat TV, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 Warna Hitam serta 1 (satu) buah botol parfum minyak wangi isi ulang yang di letakkan di keranjang pakaian didalam kamar tengah disamping tempat tidur;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut sekira jam 01.00 WIB saksi berada didalam kamar bersama istri serta anak saksi yang masih balita dan sedang tidur;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah saksi sendiri pada saat itu saksi membangunkan istri saksi dan mengatakan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam sudah hilang lalu saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut telah hilang lalu saksi melihat pintu samping sebelah kiri rumah milik saksi telah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sahperi mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

hal 5 dari 19 hal

Putusan. Nomor 401/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Nurhalimah Binti Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seizin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 03:30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Kampung Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sahperi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 berwarna hitam serta 1 (satu) botol parfum minyak wangi isi ulang milik suami saksi yang bernama saksi Surohman;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan mencongkel dan merusak jendela depan rumah saksi menggunakan obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning yang dibawa Terdakwa dari rumahnya. Setelah berhasil membuka jendela tersebut, Terdakwa memasuki rumah saksi lewat jendela yang sudah dirusak oleh Terdakwa dan selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa posisi barang-barang milik saksi tersebut sebelum hilang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk honda warna hitam berada di ruang tengah dekat TV, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 Warna Hitam serta 1 (satu) buah botol parfum minyak wangi isi ulang yang di letakkan di keranjang pakaian didalam kamar tengah disamping tempat tidur;
 - Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut sekira jam 01.00 WIB saksi berada didalam kamar bersama suami serta anak saksi yang masih balita dan sedang tidur;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah saksi Surohman sendiri pada saat itu saksi Surohman membangunkan saksi dan mengatakan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang lalu saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut telah hilang lalu saksi melihat pintu samping sebelah kiri rumah milik saksi telah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Sahperi mengakibatkan saksi Surohman mengalami kerugian sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sahperi Bin Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 03:30 WIB bertempat di rumah saksi Surohman dengan alamat di Kampung Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sahperi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 berwarna hitam serta 1 (satu) botol parfum minyak wangi isi ulang milik saksi Surohman;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada saat Terdakwa dan saksi Sahperi bertemu didepan SD Negeri Tanjung Harapan, muncul niat dari saksi Sahperi untuk mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian. Lalu ketika Terdakwa dan saksi Sahperi sedang jalan – jalan di Kampung Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa memilih rumah saksi Surohman untuk dimasuki;
- Bahwa saksi Sahperi bertugas memasuki rumah saksi Surohman, sementara Terdakwa berjaga – jaga diluar. saksi Sahperi memasuki rumah saksi Surohman dengan cara mencongkel dan merusak jendela depan rumah korban Surohman menggunakan obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning yang dibawa saksi Sahperi dari rumahnya. Setelah berhasil membuka jendela tersebut, saksi Sahperi



memasuki rumah saksi Surohman lewat jendela yang sudah dirusak oleh saksi Sahperi;

- Bahwa setelah memasuki rumah saksi Surohman, saksi Sahperi mengambil barang – barang milik saksi Surohman dan saksi Nurhalimah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) buah botol parfum minyak wangi isi ulang;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, saksi Sahperi keluar melalui pintu samping rumah saksi Surohman dengan cara membuka kunci engsel pintu rumah saksi Surohman dan membawa semua barang – barang tersebut. dimana 1 (satu) unit motor merek Honda Beat tersebut didorong / dituntun ke jalan, setelah tidak jauh dari rumah korban, motor tersebut saksi Sahperi hidupkan dan berhasil. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Sahperi membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi Surohman ke kebun sawit di Kampung Tanjung Harapan;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Isan (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana saksi Sahperi mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu, kemudian Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A31 berwarna hitam serta satu botol parfum minyak wangi isi ulang;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning milik Terdakwa yang digunakan untuk merusak jendela;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 03:30 WIB bertempat di rumah saksi Surohman dengan alamat di Kampung Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sahperi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 berwarna hitam serta 1 (satu) botol parfum minyak wangi isi ulang milik saksi Surohman;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada saat Terdakwa dan saksi Sahperi bertemu didepan SD Negeri Tanjung Harapan, muncul niat dari saksi Sahperi untuk mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian. Lalu ketika Terdakwa dan saksi Sahperi sedang jalan – jalan di Kampung Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa memilih rumah saksi Surohman untuk dimasuki;
- Bahwa saksi Sahperi bertugas memasuki rumah saksi Surohman, sementara Terdakwa berjaga – jaga diluar. saksi Sahperi memasuki rumah saksi Surohman dengan cara mencongkel dan merusak jendela depan rumah korban Surohman menggunakan obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning yang dibawa saksi Sahperi dari rumahnya. Setelah berhasil membuka jendela tersebut, saksi Sahperi memasuki rumah saksi Surohman lewat jendela yang sudah dirusak oleh saksi Sahperi;
- Bahwa setelah memasuki rumah saksi Surohman, saksi Sahperi mengambil barang – barang milik saksi Surohman dan saksi Nurhalimah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) buah botol parfum minyak wangi isi ulang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, saksi Sahperi keluar melalui pintu samping rumah saksi Surohman dengan cara membuka kunci engsel pintu rumah saksi Surohman dan membawa semua barang – barang tersebut. dimana 1 (satu) unit motor merek Honda Beat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut didorong / dituntun ke jalan, setelah tidak jauh dari rumah korban, motor tersebut saksi Sahperi hidupkan dan berhasil. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Sahperi membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi Surohman ke kebun sawit di Kampung Tanjung Harapan;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Isan (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana saksi Sahperi mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu, kemudian Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A31 berwarna hitam serta satu botol parfum minyak wangi isi ulang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning milik Terdakwa yang digunakan untuk merusak jendela;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 03:30 WIB bertempat di rumah saksi Surohman dengan alamat di Kampung Sriaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sahperi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 berwarna hitam serta 1 (satu) botol parfum minyak wangi isi ulang milik saksi Surohman;



- Bahwa kejadian tersebut diawali pada saat Terdakwa dan saksi Sahperi bertemu didepan SD Negeri Tanjung Harapan, muncul niat dari saksi Sahperi untuk mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian. Lalu ketika Terdakwa dan saksi Sahperi sedang jalan – jalan di Kampung Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa memilih rumah saksi Surohman untuk dimasuki;
- Bahwa saksi Sahperi bertugas memasuki rumah saksi Surohman, sementara Terdakwa berjaga – jaga diluar. saksi Sahperi memasuki rumah saksi Surohman dengan cara mencongkel dan merusak jendela depan rumah korban Surohman menggunakan obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning yang dibawa saksi Sahperi dari rumahnya. Setelah berhasil membuka jendela tersebut, saksi Sahperi memasuki rumah saksi Surohman lewat jendela yang sudah dirusak oleh saksi Sahperi;
- Bahwa setelah memasuki rumah saksi Surohman, saksi Sahperi mengambil barang – barang milik saksi Surohman dan saksi Nurhalimah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) buah botol parfum minyak wangi isi ulang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, saksi Sahperi keluar melalui pintu samping rumah saksi Surohman dengan cara membuka kunci engsel pintu rumah saksi Surohman dan membawa semua barang – barang tersebut. dimana 1 (satu) unit motor merek Honda Beat tersebut didorong / dituntun kejalan, setelah tidak jauh dari rumah korban, motor tersebut saksi Sahperi hidupkan dan berhasil. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Sahperi membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi Surohman ke kebun sawit di Kampung Tanjung Harapan;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Isan (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana saksi Sahperi mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu, kemudian Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A31 berwarna hitam serta satu botol parfum minyak wangi isi ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning milik Terdakwa yang digunakan untuk merusak jendela;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Surohman mengalami kerugian sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HARTOB Alias SOLEH Bin SOBARI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 berwarna hitam serta 1 (satu) botol parfum minyak wangi isi ulang, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 03:30 WIB bertempat di rumah saksi Surohman dengan alamat di Kampung Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Surohman, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Surohman untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Surohman mengalami kerugian sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, berdasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan "woning" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat



kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 berwarna hitam serta 1 (satu) botol parfum minyak wangi isi ulang, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 03:30 WIB bertempat di rumah saksi Surohman dengan alamat di Kampung Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Surohman, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Surohman untuk mengambil barang-barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah saksi Surohman dan dilakukan pada saat korban sedang berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar sedang tidur bersama dengan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak kunci, pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat pagar, tembok dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 berwarna hitam serta 1 (satu) botol parfum minyak wangi isi ulang, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 03:30 WIB bertempat di rumah saksi Surohman dengan alamat di Kampung Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Surohman, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Surohman untuk mengambil barang-barang tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan diawali saksi Sahperi bertugas memasuki rumah saksi Surohman, sementara Terdakwa berjaga – jaga diluar. saksi Sahperi memasuki rumah saksi Surohman dengan cara mencongkel dan merusak jendela depan rumah korban Surohman menggunakan obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning yang dibawa saksi Sahperi dari rumahnya. Setelah berhasil membuka jendela tersebut, saksi Sahperi memasuki rumah saksi Surohman lewat jendela yang sudah dirusak oleh saksi Sahperi;

Menimbang, bahwa setelah memasuki rumah saksi Surohman, saksi Sahperi mengambil barang – barang milik saksi Surohman dan saksi Nurhalimah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) buah botol parfum minyak wangi isi ulang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, saksi Sahperi keluar melalui pintu samping rumah saksi Surohman dengan cara membuka kunci engsel pintu rumah saksi Surohman dan membawa semua barang – barang tersebut. dimana 1 (satu) unit motor merek Honda Beat tersebut didorong / dituntun kejalan, setelah tidak jauh dari rumah korban, motor tersebut saksi Sahperi hidupkan dan berhasil. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Sahperi membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi Surohman ke kebun sawit di Kampung Tanjung Harapan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning milik Terdakwa yang digunakan untuk merusak jendela;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh *S.R. Sianturi, S.H.*, dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2571 GAA, 1 (satu) buah Hand Phone merek OPPO F11 warna ungu dan 1 (satu) unit handphone OPPO A31 berwarna hitam serta 1 (satu) botol parfum minyak wangi isi ulang, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022, sekira Pukul 03:30 WIB bertempat di rumah saksi Surohman dengan alamat di Kampung Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Surohman, dan Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Soleh (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas memasuki rumah saksi Surohman, sementara Saudara Soleh (DPO) berjaga – jaga diluar. Terdakwa memasuki rumah saksi Surohman dengan cara mencongkel dan merusak jendela depan rumah korban Surohman menggunakan obeng min yang ujungnya pipih bergagang kuning yang dibawa Terdakwa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Surohman Bin Sumiran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARTOB Alias SOLEH Bin SOBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTOB Alias SOLEH Bin SOBARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Hari Ningsih, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.